

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN KERJA, PERLINDUNGAN HUKUM, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan-hubungan dalam rangka pelaksanaan kerja antara para pekerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan yang berlangsung dalam batas-batas perjanjian kerja dan peraturan kerja yang telah disepakati bersama oleh pekerja dan pengusaha. Dengan terwujudnya hubungan kerja, maka baik pengusaha maupun pekerja yang bersangkutan masing-masing telah terikat oleh isi perjanjian tersebut dan masing-masing telah memperoleh hak, dimana pengusaha berhak memerintah dan menugaskan pekerja agar bekerja dengan giat dan rajin tanpa melampaui batas-batas isi perjanjian kerja, dan pekerja berhak menerima upah dan jaminan-jaminan lainnya yang diberikan pengusaha tanpa melampaui pula batas-batas isi perjanjian kerja.²⁰

Seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan pihak perusahaan/majikan, ia mengikatkan dirinya untuk memperoleh upah. Ia mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya itu, iapun harus memberikan

²⁰ G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm. 18.

sesuatu kepada pihak majikan yaitu yang berupa pengerahan jasa-jasanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan.²¹

Bentuk jaminan yang dimaksud yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan tersebut diantaranya meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Suasana kerja dan lingkungan kerja yang baik sangat diharapkan dalam jalinan hubungan kerja, dapat diciptakan melalui:

1. adanya syarat-syarat kerja yang baik,
2. hubungan antara pengusaha dengan stafnya dan para pekerja baik atasan maupun bawahan yang harmonis, sehingga antara masing-masing selalu timbul toleransi,
3. hubungan antara pekerja dengan sesama pekerja lainnya, dan
4. keadaan perusahaan dan usahanya.²²

Kenapa faktor tersebut akan dapat menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang baik, menyenangkan, tentram dan tertib, kalau dalam perwujudan benar-benar dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 yang didasari Pancasila merupakan Hukum Dasar yang telah mengendalikan perilaku setiap insan Indonesia menjadi insan-insan berbudi baik, menjauhkan diri dari nafsu

²¹ G. Kartasapoetra, dan Rience G. Widianingsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Bandung, Armico, 1982, hlm. 73.

²² G. Kartasapoetra, dkk, *op.cit*, hlm. 30.

dan keinginan untuk meremehkan insan lainnya dan menjauhkan diri dari nafsu memeras sesama insan lainnya.²³

Dalam hal perusahaan membuka kesempatan kerja, tentunya para pekerja yang ingin mengisinya akan selalu lebih daripada apa yang ditawarkan. Sudah selayaknya pengusaha melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana sebagai berikut.

1. penerimaan pekerja harus terbuka bagi setiap warga masyarakat yang dapat memenuhi syarat-syarat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan dan kecakapan untuk menjalankan tugas pekerjaan tersebut, tanpa membeda-bedakan golongan, ketentuan dan agama,
2. dalam pelaksanaan perekrutan para pekerja tersebut, sudah seyogyanya pihak pengusaha mengutamakan jalan yang harus ditempuh, yaitu dengan melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja yang daripadanya pengusaha akan memperoleh pengiriman-pengiriman pekerja yang dibutuhkan dimana segala persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi,
3. para pekerja yang berhasil dapat diterima mengisi kesempatan kerja itu, harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan
4. para pekerja yang diterima, akan memperoleh sejumlah upah yang sesuai dengan kelayakan dan atau ketentuan umum yang berlaku, sesuai tugas kerja yang dijalankannya.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 30.

Dengan diwujudkannya syarat-syarat kerja yang sesuai ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, syarat-syarat kerja dan peraturan kerja akan diterima dengan baik oleh pekerja dengan senang hati. Bekerja dengan senang akan mewujudkan produktivitas kerja yang tinggi, sehingga produksi akan meningkat kuantitas dan kualitasnya, sedang bagi pekerja yang tidak dikerjakan di lapangan produksi akan selalu mewujudkan dedikasi yang tinggi sehingga segala tugas pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktunya dengan penuh tanggung jawab dan penuh keberhasilan sangat memuaskan.²⁵

Hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.²⁶ Pada umumnya perjanjian itu dapat timbul karena adanya hubungan kerja antara dua orang atau dua pihak untuk saling berjanji dalam melakukan ataupun melaksanakan suatu hal, dimana perjanjian kerja sebagai sarana pendahuluan atau sebelum berlangsungnya hubungan kerja haruslah diwujudkan sebaik-baiknya dalam arti mencerminkan keadilan bagi pengusaha atau bagi pekerja itu sendiri.²⁷

Pengadaan suatu perjanjian terutama perjanjian kerja harus dibuat oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama (pekerja) dan pada pihak kedua (pengusaha) dimana pihak pertama di bawah perintah pada pihak lain yaitu

²⁴ *Ibid*, hlm. 31.

²⁵ *Ibid*, hlm. 32.

²⁶ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 35.

majikan suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan.²⁸ Menurut Iman Soepomo, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja dengan pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 menyebutkan perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja menurut syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak”.²⁹ Isi perjanjian secara positif adalah kewajiban-kewajiban dan hak-hak pekerja serta kewajiban dan hak pengusaha yang berpangkal pada melaksanakan pekerja dan pembayaran upah.³⁰

Dalam perjanjian kerja yang mewajibkan hak pekerja pada umumnya disimpulkan dalam kewajiban pengusaha demikian pula kewajiban pekerja tersimpul dalam hak pengusaha. Adapun kewajiban pekerja adalah:

1. melakukan pekerjaan,
2. mentaati peraturan tentang melakukan pekerjaan, dan
3. membayar ganti kerugian dan denda.³¹

Kewajiban-kewajiban pekerja tersebut di sisi lain merupakan hak bagi pengusaha, sedangkan kewajiban-kewajiban pengusaha yang menjadi hak bagi pekerja adalah sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁰ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm. 36.

³¹ *Ibid.*, hlm. 37.

1. membayar upah,
2. mengatur pekerjaan dan tempat kerja,
3. memberikan surat keterangan, dan
4. mengurus perawatan dan pengobatan.³²

Hubungan kerja di antara pekerja dan pengusaha yang terikat perjanjian dapat berakhir. Beberapa cara yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan kerja, yaitu:

1. putus demi hukum,
2. diputuskan oleh pengusaha,
3. diputuskan oleh pihak pekerja, dan
4. karena putusan pengadilan.

B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.³³ Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban

³² Djumadi, *op.cit*, hlm. 37

³³ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 531.

dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. **Manfaat Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum kaitannya dengan penegakan hukum dapat diartikan sebagai pemberian akses keadilan kepada para pencari keadilan. Akses keadilan dalam hal ini diartikan sebagai pemberian perlakuan yang adil atau tidak berat sebelah serta memberikan segala sesuatu sesuai hak dan porsinya. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang bersengketa dengan pemerintah juga merupakan satu bentuk upaya penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya didasari oleh kebutuhan suatu kondisi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pada kerangka negara hukum, pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab merupakan bagian dari syarat suatu negara untuk disebut sebagai negara hukum.³⁴ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum bagi pencari keadilan sangat berhubungan erat

³⁴ *Ibid*, hlm. 1-2.

dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara hukum seperti Indonesia.

3. **Macam Perlindungan Hukum**

Pemerintahan merupakan titik sentral yang dapat melakukan berbagai tindakan terkait kedudukannya. Oleh sebab itu, diperlukan bentuk nyata atas perlindungan hukum bagi rakyat sehingga rakyat dapat dilindungi dari kesewenang-wenangan maupun tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dapat dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk penetapan yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu permasalahan.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi.³⁵ Hal demikian sesuai dengan pernyataan berikut:

Dengan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif maka pemerintah akan terdorong untuk bersifat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.³⁶

4. **Perlindungan Hukum Pancasila**

Perumusan prinsip – prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia landasan yang digunakan adalah Pancasila. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila karena pengakuan dan perlindungan tersebut melekat secara intrinsik pada Pancasila. Pancasila dalam hal ini merupakan ideologi negara ataupun sebagai falsafah hidup, sehingga Pancasila merupakan pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara, termasuk penerapannya

³⁵ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 18.

³⁶ *Ibid*, hlm. 18.

dalam proses pemberian perlindungan hukum bagi rakyat.³⁷ Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat landasan pijak Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep – konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia dan konsep – konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.³⁸

Sebagai dasar hukum negara, Pancasila juga tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia sudah secara konsisten diatur dalam konstitusi. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dengan pengakuan atas perlindungan hak – hak asasi setiap manusia, tidak hanya hak yang didasarkan pada nilai – nilai individualisme tetapi juga hak yang ditujukan bagi kepentingan bersama.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan pada Pancasila kemudian dalam prakteknya mengedepankan prinsip *equality before law*. Dalam hal ini, prinsip keadilan akan didahulukan sebelum penerapan norma hukum dengan tujuan untuk mencapai keserasian hubungan di antara pemerintah dan rakyat berdasar pada asas kerukunan. Berdasarkan pada nilai – nilai dalam Pancasila pula maka mekanisme perlindungan hukum yang ada di Indonesia lebih diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat.

³⁷ *Ibid*, hlm. 18.

³⁸ *Ibid*, hlm, 20.

Apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat, maka sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat.³⁹ Berdasarkan uraian prinsip – prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dapat bersifat represif serta preventif, dan di Indonesia telah disebutkan pada konstitusi sehingga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kedudukan Pancasila dalam hal ini adalah sebagai *staats fundamentale norm* atau pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental, dan dalam bidang hukum pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sehingga Pancasila merupakan dasar dan jiwa dari seluruh peraturan hukum di Indonesia. Terdapat tiga prinsip dasar dari negara hukum Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, dan yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam pelaksanaannya.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁰ Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 23.

Ketiga hal tersebut adalah prinsip dasar yang mendasari suatu negara hukum Pancasila. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama dari negara hukum Pancasila adalah pengakuan atas Hak Asasi Manusia, pelaksanaan peradilan secara adil, dan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

Dalam suatu negara hukum, peranan pemerintah pada aspek-aspek kehidupan masyarakat akan dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku.

Berikut adalah pandangan mengenai negara hukum:

Pada waktu ini faham ekonomi liberal telah ditinggalkan. Negara hukum yang modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas. Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial, bukan hanya keamanan senjata yang harus dikejar. Kemakmuran seluruh lapisan masyarakat yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, maka penguasa jaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup dari khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas daripada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan ialah kepentingan umum.⁴¹

Dalam konsepsi negara hukum, setiap individu yang ikut bersama bersepakat membentuk negara memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi peraturan hukum, dan di sisi lain pemerintah juga memiliki hak sampai batas-batas tertentu untuk melakukan paksaan atas kepatuhan tersebut

Julius Stahl seperti yang dikutip oleh Azhary menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi:

⁴¹ Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, 2006, hlm. 46.

- 1) Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- 2) Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada *trias politica*;
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- 4) Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang menyelesaikannya.⁴²

Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam asas tersebut yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia sebagai individu tetap dihargai. Selain itu, hal yang juga penting dari negara hukum Pancasila adalah kemakmuran masyarakat, bukan sekedar kemakmuran perseorangan.

Kriteria atau karakteristik dari negara hukum Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari sudut pemikiran keadilan, negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial.
- 2) Dari sudut pandang konsep kenegaraan, negara hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik.
- 3) Dari sudut upaya kesejahteraan, negara hukum Pancasila mengarah pada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan.
- 4) Dari sudut moral, negara hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.⁴³

Berdasarkan keempat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa negara hukum Pancasila bukanlah negara hukum yang hanya berdasarkan pada kekuasaan saja, namun lebih berdasarkan pada nilai-nilai dari Pancasila

⁴² Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 95.

⁴³ Mukti Fadjar, *op.cit*, hlm. 24.

dan UUD 1945. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa tujuan negara hukum Pancasila untuk mencapai keadilan bukanlah hanya sebatas pada keadilan hukum atau *legal justice* saja, namun juga berusaha untuk mencapai suatu keadilan sosial atau *social justice* bagi masyarakat.

C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Pengertian K3

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial,
- b. adanya sumber bahaya, dan

c. adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu⁴⁴

Keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rokhaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Dari segi keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.⁴⁵

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi. Menurut Bennett N.B. Silalahi dan Rumondang menyatakan keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan sedangkan kesehatan kerja yaitu terhindarnya dari penyakit yang mungkin akan timbul setelah memulai pekerjaannya.⁴⁶

a. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di tempat kerja yang mencakup tentang:

- 1) kondisi bangunan,
- 2) kondisi mesin,

⁴⁴ Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 82.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 89.

⁴⁶ Bennett N.B. Silalahi dan Rumondang, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Medan, Pustaka Binaman Pressindo, 1995, hlm. 22.

3) peralatan keselamatan⁴⁷

Pengertian keselamatan kerja menurut Suma'mur⁴⁸ adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Menurut Suma'ur⁴⁹ adapun indikator keselamatan kerja meliputi:

- a. tempat kerja yang merupakan lokasi dimana para karyawan melaksanakan aktivitas kerjanya
- b. mesin dan peralatan yang merupakan bagian dari kegiatan operasional dalam proses produksi yang biasanya berupa alat-alat berat dan ringan

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa:

Dengan peraturan perundangan-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

⁴⁷ Payaman Simanjuntak, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, HIPSMI, 1994, hlm. 15.

⁴⁸ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 1986, hlm, 1.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

b. Kesehatan Kerja

Moenir yang dikutip oleh Zakie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan kerja adalah suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya dalam pekerjaan.⁵⁰ Kondisi kesehatan pekerja haruslah menjadi perhatian karena pekerja adalah penggerak atau aset perusahaan. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Menurut Manullang⁵¹ adapun faktor-faktor dari kesehatan kerja meliputi:

- a. lingkungan kerja secara medis dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal-hal sebagai berikut:

⁵⁰ Mukmin Zakie, *op.cit.*, hlm. 135.

⁵¹ Sendjun Manullang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 87.

- 1) kebersihan lingkungan kerja
 - 2) suhu udara dan ventilasi di tempat kerja
 - 3) sistem pembuangan sampah dan limbah industri
- b. sarana kesehatan kerja yang dapat dilihat dari:
- 1) penyediaan air bersih
 - 2) sarana olahraga dan kesempatan rekreasi
 - 3) sarana kamar mandi dan WC
- c. pemeliharaan kesehatan kerja yang dapat dilakukan dengan upaya:
- 1) pemberian makanan yang bergizi
 - 2) pelayanan kesehatan tenaga kerja
 - 3) pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

Berikut ini merupakan indikator dari kesehatan kerja karyawan:

- a. adanya penghargaan kerja
- b. adanya serikat pekerja atau perkumpulan pekerja
- c. tersedianya kesempatan untuk istirahat beribadah
- d. adanya jaminan kesehatan dari perusahaan⁵²

Menurut Gary Dessler, indikator kesehatan kerja terdiri atas:

- a. keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktivitas dalam bekerja
- b. lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja

⁵² Gempur Santosa, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2004, hlm. 12.

- c. perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan karyawan⁵³

2. Tujuan K3

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah:

- a. melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja,
- b. meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh,
- c. agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya, dan
- d. menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.⁵⁴

3. Dasar Hukum K3

Penerapan K3 dalam perusahaan tidak terlepas dengan adanya landasan hukum penerapan K3 itu sendiri. Landasan hukum yang dimaksud memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan apa dan bagaimana K3

⁵³ Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Terjemahan Edisi Kedua, Jakarta, Prehallindo, 1997: 346.

⁵⁴ Suma'mur, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 1.

tersebut harus diterapkan. Adapun sumber hukum penerapan K3 adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
- b. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan
- c. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja.

4. Ruang Lingkup K3

Perlindungan K3 merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perlindungan terhadap pekerja/buruh merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh. Secara umum perlindungan di tempat kerja mencakup:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan, dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵⁵

K3 dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.⁵⁶ Dibuatnya aturan penyelenggaraan K3 pada hakikatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan.

⁵⁵ Agusmidah, *op.cit.*, hlm. 74.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

Peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja tersebut dapat dieliminir.⁵⁷

Dalam penyelenggaraan K3 ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah seberapa serius K3 hendak diimplementasikan dalam perusahaan. Kedua pembentukan konsep budaya malu dari masing-masing pekerja/buruh bila tidak melaksanakan K3, serta keterlibatan (dukungan) serikat pekerja/buruh dalam program K3 ditempat kerja. Ketiga adalah kualitas program pelatihan K3 sebagai sarana sosialisasi. Adapun hal lain yang tidak kalah pentingnya agar program K3 dapat terlaksana adalah adanya suatu komite yang bertindak sebagai penilai efektifitas dan efisiensi program bahkan melaksanakan investigasi bila terjadi kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja/buruh yang terkena musibah kecelakaan kerja.⁵⁸

Inti dari terlaksananya K3 dalam perusahaan adalah adanya kebijakan standar berupa kombinasi aturan, sanksi dan benefit dilaksanakannya K3 oleh perusahaan bagi pekerja/buruh dan perusahaan, atau dengan kata lain adanya suatu kebijakan mutu K3 yang dijadikan acuan/pedoman bagi pekerja/buruh dan pengusaha.

5. Sistem Manajemen K3

⁵⁷ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 171.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

a. Pengertian Sistem Manajemen K3

Sistem Manajemen K3 di lingkungan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan SMK3 sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas.⁵⁹

Perbedaan K3 dengan SMK3 adalah K3 menjadi objek dari sistem manajemen yang diterapkan untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan. SMK3 menjadi pedoman dan petunjuk bagi suatu perusahaan untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. SMK3 mencakup fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan K3.

b. Tujuan Sistem Manajemen K3

Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan

⁵⁹ Agusmidah, *op.cit*, hlm. 75.

penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman dan efisien. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sekaligus melindungi aset perusahaan. Hal ini tercermin dalam pokok-pokok pikiran dan pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan, dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, sehingga proses kerja berjalan lancar.⁶⁰

Standar dan prosedur keselamatan yang tinggi adalah sasaran yang ingin dicapai dengan sepenuh tenaga seperti sasaran manajemen lainnya. Tujuan kebanyakan proyek pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan umum penduduk dari Negara yang bersangkutan, dengan memelihara aspek-aspek pendukung dalam penyelenggaraan proyek; mulai dari pekerja, alat bantu kerja sampai dengan material konstruksi. Hal tersebut menimbulkan asumsi yang sewajarnya apabila peningkatan kinerja dan optimalisasi prosedur K3 dapat dimulai dari penyediaan alat perlindungan diri yang tepat bagi pekerja, agar kesehatan dan keselamatan mereka tetap terpelihara dengan baik.

Tujuan dan sasaran SMK3 adalah terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman,

⁶⁰ *Ibid*, hlm, 75.

efisien dan produktif. Alasan penerapan SMK3 karena SMK3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar atau dunia internasional saja, tetapi juga tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerja.

c. Manfaat Sistem Manajemen K3

Berikut ini merupakan manfaat dari SMK3:⁶¹

- 1) Manfaat langsung
 - a) mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja,
 - b) menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, dan
 - c) menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.
- 2) Manfaat tidak langsung
 - a) meningkatkan *image market* terhadap perusahaan,
 - b) menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan, dan
 - c) perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat semakin lama.

Penerapan SMK3 wajib bagi perusahaan berikut:

- 1) mempekerjakan 100 orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, dan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 76.

- 2) tidak tergantung jumlah pekerja/buruh namun mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.

Termasuk kecelakaan kerja yang dimaksud disini adalah seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja.⁶²

Perusahaan yang wajib melaksanakan SMK3 diharuskan melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) menetapkan kebijaksanaan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3,
- 2) merencanakan pemenuhan kebijaksanaan, tujuan dan sasaran penerapan K3,
- 3) menerapkan kebijaksanaan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3,
- 4) mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, dan
- 5) meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.⁶³

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ditinjau dari Hukum Islam

Bekerja adalah mengeluarkan tenaga untuk melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh ganjaran atau upah. Bekerja dalam Islam sangat mulia

⁶² *Ibid*, hlm. 76.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 77.

kedudukannya, bahkan disejajarkan dengan jihad di jalan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Rasulullah terhadap seseorang yang giat bekerja. Diriwayatkan, beberapa orang sahabat melihat seorang pemuda kuat yang rajin bekerja. Mereka pun berkata mengomentari pemuda tersebut, “Andai saja ini (rajin dan giat) dilakukan untuk jihad di jalan Allah.” Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wa Salam* segera menyela mereka dengan sabdanya, “Janganlan kamu berkata seperti itu. Jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menafkahi kedua orang-tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah dan jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia pun di jalan Allah. Namun jika ia bekerja dalam rangka riya atau berbangga diri, maka ia di jalan setan.” (HR Thabrani, dinilai shahih oleh Al Albani).⁶⁴

Dalam Surat Ar-Radu ayat 11 dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan manusia kecuali mereka mau merubah keadaan mereka sendiri, hal ini berarti jika ingin maju dan sukses maka manusia harus mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Allah tidak akan memberikan rejeki secara cuma-cuma, Allah tidak akan memberi kesuksesan tanpa usaha, kemudian pada kalimat selanjutnya disebutkan bahwa manusia tidak memiliki pelindung terhadap keburukan yang dikehendaki Allah, artinya bahwa manusia tidak bisa menghindar dari keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi dalam hidup manusia.

⁶⁴ Diakses melalui <http://www.fimadani.com/bekerja-sebagai-ibadah/>

Akan tetapi manusia berhak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaannya, manusia harus tetap berusaha untuk menyelamatkan diri dari berbagai bahaya yang mengintai di lingkungan sekitarnya. Masalah selamat atau tidak, hal itulah yang kemudian menjadi kuasa Allah untuk menentukan garis hidup manusia. Perlu digarisbawahi dari ayat ini adalah manusia harus mau berusaha untuk merubah keadaannya.⁶⁵

Dalam Surat Al-Qoshosh ayat 66 disebutkan bahwa manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Ini berarti bahwa manusia diutus untuk menjaga lingkungan, tidak mencemarinya, berbuat dan berperilaku sehat, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak alam ciptaannya. Sama halnya dalam bekerja di perusahaan berarti perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat dipelajari hal-hal apa saja yang dapat merusak lingkungan untuk kemudian dihindari sehingga tercipta lingkungan yang aman dan pekerja dapat terhindar dari resiko bahaya yang ditimbulkan.⁶⁶

⁶⁵Diakses melalui http://ziarasyid-fkm11.web.unair.ac.id/artikel_detail-67303-Umum-Ayat%20AlQur'an%20kaitannya%20dengan%20K3.html

⁶⁶*Ibid.*